



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 123 / PDT / 2011 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RAMSIH alias AMAQ SRIAYU ; Umur ± 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sekar Anyar, Sekarteja, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada **KASIM** umur ± 27 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sekaranyar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Nomor : W25-U4/125/BD.HT.08.01.SK/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, semula sebagai Penggugat sekarang disebut ; -

PEMBANDING

M E L A W A N

1. **TAAM alias H. SAMSUL HADI**; Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gubuk Daya Sekarteja, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten

Lombok Timur ;- -----

2. **JUPRI alias BAPAK LINGGA** ; Agama Islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Gubuk Muka Bengkel Las Nurhdiayah
Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten
Lombok Timur,

3. **BADARUDDIN alias AMAQ LUKMAN** ; Agama
Islam, pekerjaan Tani, bertempat
tinggal di Gubuk Lauk Sekarteja,
Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong,
Kabupaten Lombok Timur ;

4. **H. MUHAMMAD SYAFI'I** ; Agama Islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Nyiur Tebel, Dasan Lekong, Kecamatan
Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur,
semula sebagai Para Tergugat sekarang
disebut -----

----- **PARA TERBANDING**

DAN

1. **MILAH alias INAQ KAMARUDIN** ;
Agama Islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Gubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3
Dasan Sekarteja, Kelurahan
Sekarteja, Kecamatan Selong,
Kabupaten Lombok Timur ;

2. **ABDULLAH** ; Agama Islam,
pekerjaan Nelayan, bertempat
tinggal di Kampung Tengah, Desa
Tanjung Luar, Kecamatan Keruak,
Kabupaten Lombok Timur, semula
sebagai Para Turut Tergugat
sekarang disebut ;

--- **PARA TURUT TERBANDING** ---

Pengadilan Tinggi Mataram
tersebut ;-----

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Mataram Nomor: 123 / PEN. PDT / 2011 / PT.MTR. tanggal 4
Agustus 2011 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan menyidangkan perkara ini, serta Penunjukan
Panitera / Sekretaris Nomor : 123/Pen.Pdt/2011/PT.MTR,
tanggal 4 Agustus 2011 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan
mengadili perkara tersebut ;-----

Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Mataram Nomor : 123/Pdt/2011/PT.MTR, tanggal 28
September 2011, tentang Penetapan Hari
sidang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 93/PDT.G/2010/PN.SEL, tanggal 10 Mei 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat II/Kuasa Tergugat I dan III tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 905.250,- (sembilan ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; - -

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Selong Nomor : 93/PDT-G/2010/PN.SEL. tanggal 10 Mei 2011, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 93/PDT.G/2010/PN.SEL. tanggal 10 Mei 2011, dan Akta Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

diberitahukan dengan seksama kepada Para Tergugat / Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 30 Mei 2011 Nomor: 93/PDT.G/2010/PN.SEL, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong ;- -----

Membaca Memori banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding tanggal 6 Juni 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 10 Juni 2011, Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Tergugat / Para Terbanding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding pada tanggal 21 Juni 2011 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca Kontra Memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Terbanding pada bulan Juni 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 28 Juni 2011, Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Kuasa Penggugat / Pembanding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 4 Juli 2011 Nomor : 93/PDT.G/2010/PN.SEL ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) masing-masing tanggal 8 Juni 2011, Nomor : 93/Pdt.G/2010/PN.SEL kepada Kuasa Penggugat / Pembanding, Para Tergugat / Para Terbanding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Selong, untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, mulai sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, dimana Tergugat 2/Terbanding 2 telah menggunakan haknya pada tanggal 17 Juni 2011 Nomor : 93/Pdt.G/2010/PN.SEL, akan tetapi Kuasa Penggugat / Pembanding, Para Tergugat / Para Terbanding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, sesuai dengan surat keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 Juni 2011 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 10 Mei 2011 Nomor : 93/PDT.G/2010/PN.SEL, serta Memori banding dan Kontra Memori Banding, tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dilakukan baik dalam memori banding maupun kontra memori banding hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja, yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama didalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

berpendapat, bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukumnya yang menjadi dasar dalam putusan Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 93/Pdt.G/2010/PN.SEL, tanggal 10 Mei 2011 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pemanding ada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;-----

Mengingat peraturan - peraturan hukum, serta Peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;-----

----- **M E N G A D I L**
L-----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding ;
-
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

IDA KETUT PATRA

Perincian biaya perkara :

1. RedaksiRp. 5.000,-

2. MeteraiRp. 6.000,-

3. Pemberkasan.....Rp.139.000,-

Jumlah:Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2011

Untuk turunan resmi

Mataram,

Panitera/Sekretaris,

H. JONI EFFENDI, SH

NIP: 19610426 198402 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)